



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 100.3.3.2/ **73** /415.10.1.3/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Istri Bupati Jombang
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
3.	Bendahara	Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

4.	Bidang Pendidikan	
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang; 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang; 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
5.	Bidang Kesehatan	
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang; 2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang; 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
6.	Bidang Pekerjaan	
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jombang 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang; 2) Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
7.	Bidang Perumahan Rakyat	
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang 1) Kepala Dinas Pertanian Kab. Jombang; 2) Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang; 3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang; 4) Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.
8.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	
	a. Ketua b. Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang;

		<p>2) Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>3) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang;</p> <p>4) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.</p>
9.	Bidang Sosial	
	<p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang</p> <p>1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang;</p> <p>2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.</p>

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan;
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
2. Sekretaris

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
3. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
4. Ketua Bidang
 - a. membantu ketua dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris.
 - b. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. evaluasi dan pelaporan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua ketua.
5. Anggota Bidang

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal **14 Februari 2025**

Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO